

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ACARA  
SEKUAKHIAN MULI MEKHANAI DALAM  
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PESISIR  
(Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan  
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah

**Disusun Oleh:  
MILA RIYANTI  
NPM : 1821010316**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ACARA  
SEKUAKHIAN MULI MEKHANAI DALAM  
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PESISIR  
(Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan  
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah

**Disusun Oleh:  
MILA RIYANTI  
NPM : 1821010316**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.M.H**

**Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H / 2022M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul proposal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah fahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Sekuakhian Muli Mekhanai Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pesisir. (Studi Pada Pekon Gedung Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus)**”. Sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami), pandangan, (pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>2</sup> Hukum Islam menurut Mahmud Syaltout, *syari'at* adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam hubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan Alam seluruhnya dengan kehidupan.<sup>3</sup> Jadi Hukum Islam adalah hukum yang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar *Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), 1.

berpijak pada *kitabullah* dan *kitabullah hadits* sebagai sumber utama ijtihad, pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna sumber utama.<sup>4</sup>

Acara *sekuakhian muli mekhanai* adalah acara salah satu budaya masyarakat lampung khususnya *muli mekhanai* adat Lampung Pesisir dan sering juga disebut salah satu *gawi* di saat nyambai, ketika acara *tayuhan*/hajatan. *Sekuakhian* merupakan salah satu sarana komunikasi dan media untuk mencari jodoh *antara muli mekhanai* yang satu marga pekon dan lainnya.

3. Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.<sup>5</sup>
4. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat dan ditetapkan sebagai hukum suatu komunitas atau kelompok.<sup>6</sup> Adat menurut arti bahasa adalah cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>7</sup> Sedangkan adat istiadat adalah: tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
5. Masyarakat Lampung Pesisir juga Dinamakan Masyarakat Lampung Sai Batin karena sebagian besar Berdomisili di sepanjang pantai Timur, Selatan dan Lampung Barat. Masing-

---

<sup>4</sup> Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), 7.

<sup>5</sup> Nasruddin, Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: CV.Team Ms Barokah, 2015), 1.

<sup>6</sup> Zuraida Kheuristika, Hazima Jhe'lian, Zubaidah, I Made Giri Gunadi, *Upacara Adat Begawi* Cakak Pepadun (Bandar Lampung: Museum Negeri Prov Lampung Ruwa Jurai 1998). 4.

<sup>7</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/adat#ixzz1aqLypiOa>. Diakses pada 02 Februari 2022 pukul 10:00.

masing terdiri dari:<sup>8</sup> Pak skala bekhak (Lampung Barat), Keratuan Melinting (Lampung Timur), Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan), Keratuan Semaka (Tanggamus), Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan), Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).

Jadi, dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa proposal ini mengambil judul yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Sekuakhian Muli Mekhanai* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pesisir Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Sebagai Berikut:

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam pengertian masyarakat adat adalah menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, untuk membentuk suatu keluarga dan memperoleh keturunan. Masyarakat adat menganggap dalam perkawinan harus ditimbang bibit, bebet, dan bobot. Laki-laki yang akan menikahi wanita, harus melihat faktor-faktor tertentu yang dimiliki oleh wanita yang akan dinikahnya, baik dari segi pendidikan, kemampuan, maupun latar belakang orang tuanya. Dalam suatu perkawinan, memilihkan jodoh untuk anak, bukanlah kewajiban dari orang tua, meskipun anak adalah tanggung jawab dari orang tua.<sup>9</sup> Perayaan atas pernikahan dalam hukum Islam telah memberikan perhatiannya mayoritas ulama sepakat bahwa melaksanakan perayaan pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkad bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Perayaan pernikahan sebagai cara untuk mengumumkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah kedua mempelai agar tidak timbul fitnah dikemudian hari menurut syari<sup>at</sup> islam perayaan tersebut dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Firman Sujadi , *Lampung Sangbumi Ruwa Jurai* (Jakarta :Citra Insani Madani 2013). 17.

<sup>9</sup>Fahmi Kamal, Tradisi Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, *Jurnal Khasanah Ilmu*, Volume 5 Nomor 2, 2014, h. 2. Diakses pada 02 Maret 2022 pukul 10:00.

memperhatikan biaya yang di miliki,tidak berlebihan serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama.

Masyarakat adat di wilayah tertentu, banyak yang masih menggunakan tradisi atau kepercayaan turun temurun dari nenek moyang, yang kemudian dilestarikan dan berkembang hingga saat ini. Sebagai bentuk persyaratan atas sebuah pernikahan yang telah dilangsungkan bagi masyarakat lampung sering dikenal istilah *sekuakhian* yaitu sebuah adat acara *muli mekhanai* (bujang gadis) yaitu dilakukan di malam hari sebagai hiburan bagi kedua mempelai.<sup>10</sup>

Acara *sekuakhian* merupakan suatu adat yang dilakukan dilakukan oleh *muli mekhanai* (bujang gadis) dengan diringi oleh musik tradisional gong dan rebana. Secara bergantian *muli mekhanai* mencari pasangan hingga terbentuk dua pasangan lalu memulai acara *sekuakhian*.

Acara *sekuakhian* yang dimaksudkan sebagai acara bagi muda-mudi atau *muli mekhanai*, di mana pada acara *sekuakhian* ini, *muli mekhanai* berada pada tempat yang sama dan diiringi dengan musik. Adat ini terus dipertahankan karena merupakan salah satu media untuk *muli mekhanai* saling mengenal, hingga ada pula sebagian pihak yang menjadikan adat ini sebagai sarana perjodohan bagi *muli mekhanai*.<sup>11</sup> Acara *sekuakhian* yang biasa dilakukan oleh *muli mekhanai* Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dilakukan mulai dari ba`da isya yang biasa dimulai dengan acara berbalas pantun yang diiringi tabuhan musik,kemudian setelahnya di lakukan acara *sekuakhian* sebagai penutupnya

---

<sup>10</sup> Jaga Tradisi Budaya Lampung, Ini Bentuk Kekompakan Mulei Meghanai di Lampung, tersedia (online) di <https://www.medianasional.id/jaga-tradisi-budaya>

<sup>11</sup> lampung-ini-bentuk-kekompakan-mulei-menganai-lampung-di-tubaba/ diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.16 WIB 8Tradisi Lempar Selendang Muli Mekhanai, tersedia (online) di <https://www.infokyai.com/2019/03/tradisi-lempar-selendang-muli-mekhanai.html> diakses pada tanggal 02 Maret 2022 pukul 14.27

acara ini di ikuti oleh muli mekhanai dan biasa dilakukan saat dini hari bahkan sampai menjelang subuh .ditambah lagi,lempar selendang biasa diiringi dengan musik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana musik yang digunakan adalah musik dengan irama disko atau biasa disebut mesik remix. Acara *sekuakhian* merupakan salah satu budaya masyarakat adat Lampung namun, dalam adat ini terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama musik yang di gunakan cenderung memiliki kesan negatif seperti penggunaan musik remix yang pada awal mula adat ini hanya menggunkan saling tukar dan mengirim surat. . Kedua,acara tersebut dilakukan sampai menjelang subuh .tentunya hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.Jika ditinjau lebih jauh, acara ini telah menyalahi syariat Islam, di mana dalam Islam Allah melarang wanita dan laki-laki untuk yang bukan muhrim untuk saling bersentuhan dan berpandang-pandangan, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nuur Ayat 31, yaitu,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*”Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara lakilaki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.*  
(An-Nur/24:31)

Islam melarang segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kecuali dalam batasan-batasan yang sempit yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini mengingat besarnya kerusakan dan fitnah yang akan timbul jika hubungan kedua jenis manusia tersebut dibebaskan tanpa ada batasan-batasan dari Allah. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa adat acara *sekuakhian* merupakan suatu tradisi yang harus dilestarikan karena menunjukkan nilai-nilai budaya warisan leluhur dan merupakan ciri khas dari keragaman budaya bangsa. Padahal, jika dilihat lebih jauh, dalam *sekuakhian* terdapat beberapa larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berkumpul dalam satu tempat, bersentuhan, dan berpandangan, tanpa batasan. Waktu pelaksanaan tradisi lempar selendang mulai dari ba`da Isya sampai dengan menjelang subuh. Penggunaan musik remix yang tidak sesuai dengan syariat Islam



Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Sekuakhian Muli Mekhanai* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pesisir. (Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penelitian ini yaitu sistem praktik acara *sekuakhian* yang dilakukan di Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dan respon masyarakat tentang acara *sekuakhian* adat Lampung Pesisir, kemudian Sub-Fokus penelitian Sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan acara *sekuakhian* dalam pernikahan adat Lampung Pesisir
2. Antusias *muli mekhanai* dalam pelaksanaan acara *sekuakhian* dalam pernikahan adat Lampung Pesisir di Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.
3. Tinjauan Hukum Islam mengenai acara *sekuakhian* dalam perkawinan adat Lampung Pesisir.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian / batasan masalah diatas, dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan acara *sekuakhian muli mekhanai* yang terjadi di Pekon Gedung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai acara *Sekuakhian muli Mekhanai* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pesisir di Pekon Gedung?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan acara *sekuakhian* dalam pernikahan adat Lampung Pesisir di Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam acara *sekuakhian* dalam pernikahan adat Lampung Pesisir di Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang bagaimana acara *sekuakhian* muli mekhanai dalam adat Lampung pesisir.
2. Manfaat praktis, dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang di pakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Cintia Restia Ningrum, “Fungsi Tari *Nyambai* Pada Perkawinan Adat *Nayuh* Pada Masyarakat *SaiBatin* Di Pesisir Barat Lampung” Upacara nayuh /penayuhan adalah upacara perkawinan adat besar-besaran yang diadakan oleh masyarakat Lampung beradat *Saibati*/pesisir. Metode Analisis bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teori fungsi dan teori sosio-budaya.

Tulisan yang meneliti tentang tari *nyambai* dan upacara *nayuh* pada masyarakat *saibat*in di Pesisir Barat Lampung mencerminkan adanya keharmonisan komunikasi masyarakat dan bentuk peneguhan upacara pernikahan sebagai kebijakan adat yang harus dipatuhi seluruh warga pesisir Barat, Lampung sebagai basis sosialnya. Tari *nyambai* adalah tarian adat masyarakat *saibat*in yang telah dikenal sejak lama. Tari ini merupakan satu rangkaian

dengan upacara adat *Nayuh* yang ada pada masyarakat *saibati*. Upacara adat *Nayuh* adalah upacara perkawinan besar-besaran seorang saibatin. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan adat pada bermasyarakat. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menekankan pada adat yang dilakukan oleh penulis, menekankan pada adat yang biasa dilakukan dalam perkawinan dalam bentuk acara *sekuakhian muli/mekhanai* (bujang/gadis).<sup>12</sup>

2. Susi Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Pepadun”. Yang meneliti tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negeri Batin Kabupaten Waykanan. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif dan atau deduktif. Adat dalam konteks ini merupakan suatu simbol pengambilan kedudukan penyimbang dalam adat Lampung yang wajib dipenuhi dan ditaati semua lapisan masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup masyarakat adat pepadun tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai adat tersebut karena adat juga mengatur tentang tatanan moral yang diterapkan dalam lapisan masyarakat dan merupakan tatanan kehidupan sehari-hari. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan adat pada bermasyarakat dan menekankan pada adat begawi. Sedangkan penulis lebih menekankan pada adat yang biasa

---

<sup>12</sup> Cintia Restia Ningrum, “Fungsi Tari Nyambai Pada Upacara Perkawinan Adat *Nayuh* Pada Masyarakat Saibatin di Pesisir Barat Lampung”, Volume 10 No 2 Oktober 2017 p. 533-546.

dilakukan dalam perkawinan dalam bentuk acara *sekuakhian muli/mekhanai* (bujang/gadis).<sup>13</sup>

3. Velina Agustina, Risma Margaretha Sinaga, Suparman Arif “Ritual Memandian pada Upacara Perkawinan *Ulun Lampung Saibatin* Pekon pasar pulau pisang Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat”. Yang meneliti makna symbol-simbol ritual memandian pada upacara perkawinan *ulunlampung saibatin*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan adat Perkawinan pada bermasyarakat dan menekankan pada adat *begawi*, namun penelitian ini lebih meneliti kepada ritual memandian pada upacara perkawinan. Sedangkan penulis lebih menekankan pada adat yang biasa dilakukan dalam perkawinan.<sup>14</sup>
4. Pajar Arisinta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun”, wajib segheh yang sering dilakukan oleh masyarakat adat Lampung pepadun marga anak tuha Lampung tengah. Wajib segheh adalah sebuah kewajiban yang merupakan tolak ukur status saat seorang yang ingin menikah di marga anak tuha. Wajib seggekh dianggap sacral dalam sebuah pernikahan adat pepadun marga anak tuha. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resereach*) dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan adat Perkawinan pada masyarakat dan menekankan terhadap wajib segheh sebagai tolak ukur status adat seseorang yang

---

<sup>13</sup> Susi Susanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun*”, 2020.

<sup>14</sup> Velina Agustina, Risma Margaretha Sinaga, Suparman Arif, “*Ritual Memandian Pada Upacara Perkawinan Ulun Lampung Saibatin*”, Vol 7, NO 4 (2019).

ingin menikah, penelitian ini lebih meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Sedangkan penulis lebih menekankan pada adat acara *sekuakhian* yang biasa dilakukan saat ada perkawinan.<sup>15</sup>

Berdasarkan analisa yang telah di sebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Sekuakhian Muli Mekhanai* Pada Masyarakat Adat Lampung Pesisir. (Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus). Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk di bahas dan di kaji secara mendalam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar validasi data dapat dicapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah dengan metode survey dalam mengumpulkan data penelitian ini digunakan metode lapangan (*field research*) penelitian

---

<sup>15</sup> Pajar Arisinta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun", 2021.

<sup>16</sup> S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Renika Cifta,2015), 5

yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat di amati.<sup>17</sup>

Proses penelitian ini mengangkat permasalahan yang ada secara langsung tentang berbagai peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas secara mendalam. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada ara sekuakhian *Muli Mekhanai* Adat Lampung Pesisir pada Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Dalam penelitian lapangan ini perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon Gedung, Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Sampel adalah wakil dari populasi, jadi sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Lampung Pesisir Kecamatan Cukuh Balak Kabupatrn Tanggamus. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh adat pekon gedung, 1 orang yang merupakan kepala *mekhanai* pekon gedung, dan 1 orang *mekhanai* (bujang) yang pernah mengikuti acara *sekuakhian* di Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

b. Partisipan dan Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Yang masyarakat nya menganut agama Islam semua. Penelitian ini ditujukan langsung kepada masyarakat dan *muli mekhanai* Pekon Gedung yang membahas mengenai adat acara *sekuakhian muli Mekhanai*. Dalam penelitian ini 4 orang muli mekhanai yang mengikuti acara sekuakhian dalam menjelaskan suatu pertanyaan bagaimana adat acara *sekuakhian* Lampung Pesisir di tinjau hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2012), 80

## 2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- b. Data Primer Data yang didapat langsung dari sumber yang valid melalui wawancara, dan observasi.<sup>18</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Lampung Pesisir Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus muli mekhnai yang mengikuti acara *sekuakhian* yang di peroleh dengan observasi dan wawancara.

Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ketempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada *muli mekhanai* (bujang gadis) yang mengikuti acara *sekuakhian* pada Masyarakat Lampung Pesisir, Tokoh Adat, Kepala *Muli Mekhanai*, dan beberapa Masyarakat yang mendukung penelitian ini.

- c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer atau data pokok. Data sekunder adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk buku-buku mengenai Adat,Urf, dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Riset Lapangan (*field Research*), mengumpulkan data dari lapangan memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut:
  - 1) Metode Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian serta melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.<sup>20</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat

---

<sup>18</sup>Abdurahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka cipta,2011), 38.

<sup>19</sup>Sumardi Suryabrata, 85.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika,2011), 106.

data yang diperoleh, dimana peneliti juga ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh sumber data.

- 2) Metode Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu yang mana peneliti sebagai pemberi pertanyaan serta responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi.<sup>21</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai acara sekuakhian di pekon gedung untuk memperoleh data yang akan penulis jadikan sebagai data primer.

- b. Riset Perpustakaan (*Library research*), yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil ini dijadikan data sekunder dalam penulisan proposal ini.

#### 4. Metode Pengolahan Data

##### a. Tehnik Pengolahan

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

- b. Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu/terlewat.<sup>22</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

---

<sup>21</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung:CV. Alfabeta, 2009), Cetakan ke 8, 240.



hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data lainnya, sehingga mudah untuk difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data dalam metode kualitatif ditemukan dalam proses pengumpulan data dalam proses waktu tertentu.

#### 6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan tehnik kepercayaan (kreadibility). Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa untuk mencapai kreadibilitas ialah tehnik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat.

### I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III berisi tentang penguraian sekilas tentang penyajian data lapangan seperti letak geografis, keadaan Pendidikan, keadaan Ekonomi, keadaan Sosial, keagamaan, Pekon Gedung, tinjauan hukum Islam mengenai acara *sekuakhian muli mekhanai* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pesisir, Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, praktek acara *sekuakhian*, fungsi acara *sekuakhian*, dan waktu pelaksanaan acara *sekuakhian*.

BAB IV Analisis Penelitian Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang di sesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya. Yakni alasan masyarakat dan *muli mekhanai* Pekon Gedung, memakai adat acara *sekuakhian* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pesisir dalam hukum Islam.

BAB V Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungan dengan masalah penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad, karena termasuk pengikat sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.

Perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi, perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>23</sup>

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>24</sup> Menurut imam hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.<sup>25</sup>

Menurut imam maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa

---

<sup>23</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 39.

<sup>24</sup> Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996). 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 2.

yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>26</sup>

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyanya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fara fuqaha mengartikan dengan akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an dan al-sunnah. Keduanya digunakan untuk menafsirkan, menguatkan dan menjadikan syari'at. Ketika belum mencatat di dalam Al-Qur'an. Perkawinan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mistaqaan gholizhom*. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan di maksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia selamanya. Allah menganjurkan perkawinan lewat firman-Nya yaitu sebagai berikut.<sup>27</sup>

### a. Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ وَالْآرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

<sup>26</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, 1.

<sup>27</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 41.

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa:1).

Ayat diatas Allah, artinya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah juga memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan isteri, serta selalu bertaqwa kepada Allah.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup>  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَظْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ح</sup> وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An-Nuur Ayat 31).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat dan menjaga pandangannya, kecuali pada muhrimnya. Allah juga melarang wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan., serta memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum Ayat 21).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan isteri, agar laki-laki dapat merasa tentram. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami isteri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

**b. Hadis**

Dalam hadis atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum perkawinan, yakni:

*“Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).*

**3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Prosesi pernikahan dapat di kategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, mengenai jumlah rukun nikah tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sah nya nikah. Imam Syafi’i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat.

Menurut imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/maskawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja menikahinya. Mempermahal adalah suatu hal yang di benci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sah nya nikah. Sebagaimana saksi

menjadi syarat syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.<sup>28</sup>

Adapun menurut jumbuh ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut uraiannya:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beraga Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Dapat memberikan persetujuan
- 4) Jelas orangnya
- 5) Tidak memiliki halangan perkawinan

b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- 1) Perempuan
- 2) Beragama, meskipun Yahudi ataupun Nasrani
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat diminta persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syaratnya:

- 1) Dewasa
- 2) Laki-laki
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.<sup>29</sup>

d. Saksi Nikah

- 1) Islam
- 2) Dewasa
- 3) Minimal dua orang laki-laki
- 4) Dapat mengerti maksud akad nikah
- 5) Hadir dalam ijab qabul

e. Ijab Qabul, syaratnya

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

---

<sup>28</sup> Hari Widiyanto *Konsep Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 04 No. 01, Januari-Juni 2020, 103-110, diakses pada 03 Maret 2022 pukul 11:00.

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI ), Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana,2016), 61.



- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Menggunakan kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang yaitu calon mempelai, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>30</sup>

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama secara ekplisit diungkap di dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam QS. Al-Nissa:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) s*

Dari ayat di atas, para ulama telah menetapkan bahwa mahar hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah.

#### 4. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Menurut fitrahnya, manusia manusia di lengkapi tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran seks yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi

<sup>30</sup> *Ibid.*

generasi. Perkawinan yang dianjurkan Islam meliputi aspek-aspek:

a. Aspek Personal

1) Penyaluran kebutuhan biologi

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya saja kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

2) Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Namun perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah swt. Walaupun kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan. Firman Allah dalam QS ash-Syura ayat 49-50 berbunyi:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

عَنِ السَّحْرِ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ ۗ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلْفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا

لَا صَبِيرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

*“Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan*

*mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya, mereka berkata: "tidak ada kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami." (QS Ash-Syu'araa Ayat 49-50)*

b. Aspek social

1) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan dan bersatu menghadapi tantangan dalam keharmonisan dan bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera rumah kehidupan. Sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah, kiranya hanya unsur yang oleh Al-Qu'an disebut dengan *mawaddah* dan *warahmah* itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini.

2) Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.

## c. Aspek virtual

## 1) Mengikuti sunnah Nabi

Nabi Muhammad saw, meminta ummatnya untuk menikah

## 2) Menjalankan perintah Allah swt

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah jika telah mampu sebagaimana ungkapannya QS an-Nisa ayat 3:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

*“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”.*

## d. Aspek moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

## e. Aspek cultural

Selain untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain, perkawinan ini juga membedakan antara manusia yang beradab dengan yang biadab, ada juga antara manusia primitive dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitive mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik dari pada manusia purba atau primitif.<sup>31</sup> Begitu pula dengan metode dakwah seyogyanya mengacu pada ketentuan yang diamanatkan oleh al-Qur'an yang termuat

---

<sup>31</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet 1 CV. Literasi Nusantara Abadi: September 2021.

dalam dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
 وَجَنِّدْ لَهُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
 ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

*“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl ayat 125)*

Ayat diatas memberikan petunjuk mengenai penggunaan metode dakwah yaitu hikmah, pelajaran yang baik, dan mujalah. Dari metode ini harus di manfaatkan dan disinergikan agar pembinaan keluarga sakinah melalui kegiatan dakwah memperoleh efektifitas tersendiri.<sup>32</sup>

## **B . Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat”, dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan ke tetangga’. Jadi

---

<sup>32</sup> M. Nasor Efa Rodiah Nur, *Metode Dakwah Dalam Membina Keluarga Sakinah*, Diakses Pada 03 Maret 2022 pukul 14.00.

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem "perkawinan jujur" di mana pelamaran di lakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.

Bagaimana tata tertib adat yang harus di lakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembali menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat di pakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.<sup>34</sup>

#### 1. Walimatul 'Urs Dalam Hukum Islam

---

<sup>33</sup> Santoso , Vol 7, No. 2, Desember 2016 *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Diakses Pada 03 Maret Pukul 11.00.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Walimah berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diaartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>35</sup> Secara terminologi walimatul 'urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus di sebut dengan walimatul 'urs, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan.<sup>36</sup>

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang di buat untuk undangan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88

<sup>36</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al 'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis*. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org). Diakses Pada 27 04 Maret pukul 10:00.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah. Muhammad Thalib, Juz, VII, cet. Ke-2, (Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1982), 148.

Jadi biasa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul ‘urs adalah upacara perjamuan makan yang di adakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhu (sebelum dan sesudah jima’). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

## 2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs

Para ulama dalam memahami ayat al-Qur’an dan Hadist yang dijadikan sebagai sandaran untuk memahami hukum dan dijadikan sumber hukum sosial dari walimatul ‘urs tentu berbeda-beda tergantung dari disiplin ilmu yang mereka kuasai. Diantara hukum wajib dalam mengadakan walimatul ‘urs yang di kemukakan oleh Ibn Hazim dalam kitabnya al-Muhallah.<sup>38</sup> Pendapat tersebut disandarkan pada hadist Nabi saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَلَ صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

*“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka Nabi saw bertanya, apa ini? ‘Abdur Rahman bin ‘Auf menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Nabi saw bersabda: Semoga Allah memberikahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.” (HR Bukhari).<sup>39</sup>*

Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam “Ensiklopedia Hukum Islam” yang mewajibkan mengadakan walimatul ‘urs, pendapat tersebut

<sup>38</sup> Ibn Hazim, *Al-Muhalla Bil Atsar* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), VII, 450.

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Hadist, 2000 M. III: 45, nomor 4769.



juga di sandarkan kepada hadist Nabi di atas, menurutnya kata perintah yang ada pada hadist tersebut merupakan suatu perintah wajib.<sup>40</sup>

Terdapat juga ulama yang berpendapat bahwa mengadakan walimatul 'urs adalah fardhu kifayah, yaitu apabila sudah terdapat satu orang atau lebih yang telah melaksanakannya pada suatu daerah, maka hal tersebut sudah dianggap cukup.<sup>41</sup>

Para jumbuh ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, menurut pandangan jumbuh ulama mengadakan walimatul 'urs merupakan suatu kesunnahan saja, hal tersebut karena disamakan seperti hari raya qurban, dan makanan yang terdapat dalam walimatul 'uts tidak di haruskan kepada orang-orang yang membutuhkan saja, sehingga upacara walimatul 'urs diqiyaskan dengan upacara walimah lain nya.<sup>42</sup>

## D. Tradisi

### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya, kata tradisi berasal dari bahasa latin "*tradition*" yang berarti di teruskan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah di lakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.<sup>43</sup> Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, 1918.*

<sup>41</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar* (Semarang: CV. Thoha Putra, tth), II : 68.

<sup>42</sup> Ibid.,68.

<sup>43</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 16-18.

generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah.

Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah.<sup>44</sup>

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, serta kebiasaan-kebiasaan. Tradisi bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia, karena manusia yang membuat tradisi, maka manusia itu juga yang dapat menerimanya, menolaknya maupun mengubahnya.

## 2. Proses Pembentuknya Tradisi

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 19

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologo Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 149-150.

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertunda dari warisan masalah sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila denda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir dari dua cara:<sup>46</sup>

- a. Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan, kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama.
- b. Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum untuk atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada di masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masalah dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini di paksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka. Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dari jumlah penganut atau

---

<sup>46</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), hlm, 71-74.

pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.<sup>47</sup>

Arah perubahan lain adalah arahan perubahann kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lain dibuang. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan dengan itu fragmen-fragmen masalahu ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bbentrokan antar tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.<sup>48</sup>

### 3. Proses Alkulturası Budaya Lampung dan Islam

Hubungan antara Islam dan budaya Lampung dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Lampung dipengaruhi oleh kultur atau budaya Lampung. Sementara di sisi lain budaya Lampung makin diperkaya oleh khasanah Islam.<sup>49</sup> Perpaduan antara keduanya menampilkan ciri khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, meski sama-sama pemeluk Islam. Islam telah

---

<sup>47</sup> *Ibid* 75

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarista* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 9.

memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.<sup>50</sup>

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, kondisi ini kaya akan aneka ragam budaya yang unik. Keragaman budaya itu terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan.<sup>51</sup> Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan, khususnya di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda.<sup>52</sup> Bentuk dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda-beda itu, dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, dimana di setiap daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.<sup>53</sup>

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang terwujud atau tidak terwujud. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang teritorial dan genealogis. Disamping adanya masyarakat hukum adat terdapat kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan serta kaum pedagang yang dipengaruhi oleh hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 77.

<sup>52</sup> *Ibid* 76.

<sup>53</sup> Hilam Hdikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 2003), 18.

<sup>54</sup> *Ibid*, 105.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat yang genealogis dapat dikatakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tidak tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat dengan kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan kesatuan masyarakat seperti di Indonesia yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata ketetanggan, tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (partilinear, martilinear, bilateral) maka disamping yang bersifat teritorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya teritorial-geneologis. Masyarakat hukum yang teritorial-geneologis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terkait pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.<sup>55</sup>

Keberadaan masyarakat hukum ini kemudian akan melahirkan ragam budaya yang juga beragam. Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah Provinsi Lampung. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya yang unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.

Sebagian besar masyarakat pribumi Lampung (penduduk asli suku Lampung) memeluk ajaran agama Islam, tentu upacara-upacara adat yang ada di lingkungan setempat cenderung bercorak Islam. Hal itu menandakan bahwa agama yang dianut penduduknya dapat dikatakan telah menjadi satu kesatuan dengan budaya mereka. Kenyataan ini sebenarnya sudah ada dan berkembang sejak lama. Dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan

---

<sup>55</sup> *Ibid* 108.

kebudayaan bercirikan Islam yang hingga kini jadi bukti budaya daerah tersebut.<sup>56</sup>

Upacara-upacara adat yang paling banyak dilakukan terlihat saat penyelenggaraan acara perkawinan atau pernikahan. Dimana perkawinan atau pernikahan itu dilakukan menurut tata cara adat tradisional Lampung, disamping kewajiban memenuhi hukum agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya, karena suatu perkawinan dalam adat akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat itu sendiri.<sup>57</sup>

Pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat tidak terdapat larangan yang diatur dalam Undang-undang sehingga dapat dilaksanakan upacara adat berdasarkan masing-masing adat. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya berarti suatu perkataan perdata, tetapi juga perikatan adat dan perikatan kekerabatan. Perikatan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka di dalam masyarakat, sehingga setiap proses perkawinan tidak dapat terlepas dari hukum adat.<sup>58</sup>

Masyarakat Lampung sendiri mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara. Secara demografis, masyarakat Lampung Saibatin. Orang Lampung Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa. Orang pepadun terdiri dari masyarakat yang berada di daerah Abung, Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku. Sementara orang Lampung Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia. Dua tipologi masyarakat ini

---

<sup>56</sup> Ahmad Isnaeni, dkk, "Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Pepadun", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 10, Nomor 1, (Juni 2016): 196

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Hilman Hdikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 201.

mempunyai perbedaan yang cukup menarik. Salah satu diantaranya terkait dengan model perkawinan adatnya. Baik Lampung Pepadun maupun Saibatin memiliki keunikan masing-masing dari segi adat istiadat, busana, juga tatacara melangsungkan pernikahan.<sup>59</sup>

## D. Tinjauan Tentang Adat ('*Urf*) Dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian '*Urf*

'*Urf* (tradisi baik) '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan sahabat, *urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. '*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. '*Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam biasa disebut dengan adat (tradisi baik). '*Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*). Ungkapan "masyarakat" mengeklusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan "daerah tertentu" menunjukkan '*urf amm*.

Adat adalah perkara yang berulang-ulang dan terusmenerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional. Ungkapan "perkara yang berulang-ulang dan terusmenerus terjadi" menunjuk kepada segenap kadar cakupannya, yakni baik yang bersifat kolektif maupun individual, baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat positif-konstruktif maupun yang bersifat

---

<sup>59</sup> *Ibid* 197.



Adat sebenarnya lebih luas daripada *'urf*, sebab adat biasanya terdiri atas adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf*. Dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Maka inilah yang disebut dengan *'urf*, baik *'urf* itu bersifat khusus atau umum, negatif-destruktif. Ungkapan yang bukan merupakan hubungan yang rasional, seperti hukum kausalitas, hukum gravitasi, dan hukum perubahan energi. Para ulama madzhab fikih, pada dasarnya sepakat untuk menjadikan *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam (hujjah syar'iyah). Perbedaan diantara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri. Mengenai kehujahan *'urf* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama usul fikih, yang menyebabkan dua golongan diantara mereka, yaitu:

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujah untuk menetapkan hukum sebagaimana penjelasan surat al-A'raf ayat 199. Ayat ini bermaksud bahwa *'urf* adalah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik).
- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *'urf* itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. *'Urf* yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>60</sup>

## 2. Macam-macam *'Urf*

*'Urf* (adat) ada dua macam: Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi maskawin menjadi dua;

---

<sup>60</sup> Agus Hermanto: *Tradisi Sebagai Sumber Penalar Hukum Islam Mahkamah*. Vol. 2, No. 1, Juni 2017, Diakes Pada 05 Maret Pukul 09.00.

didahulukan dan di akhirkkan, adat seorang isti tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian maskawin dari suaminya. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang di lakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atatu membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.<sup>61</sup>

Menurut Abdul-Karim membedakan *Al-'Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam:<sup>62</sup>

- a. *'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istri nya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istri nya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang di gunakan.
- b. *Al-'Urf al-Khas* (Adat Kebiasaan Khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Ulama ushul fiqh juga membagi 'urf dengan melihat obyeknya, yaitu:<sup>63</sup> *al'urf al-lafzi* (kebiasaan yang

---

<sup>61</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, 117-118.

<sup>62</sup> Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), 253.

<sup>63</sup> *Ibid* .

menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- 1) *al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang di fahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging.
- 2) *al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mua'amanah keperdataan. Di maksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dilihat dari segi keabsahannya *'urf* dibagi kepada:<sup>64</sup>

- a) *'Urf* yang *Fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa di terima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nash *qath'iy*. Misalnya, tentang makan riba.
- b) *'Urf* yang sah (baik/benar) *'Urf* shahih adalah suatu yang telah di kenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. *'Urf* ini bisa di terima dan di pandang sebagai sumber pokok hukum Islam. *'Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib,

---

<sup>64</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'rif, 1997), 110.

seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau pembagian maskawin (*mahar*) kepada mahar yang di dahulukan atau yang di akhirkkan.

### 3. Syarat-Syarat 'Urf

Syarat-syarat dalam menggunakan 'urf sebagai sumber hukum diantaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum *khamr*, riba, berjudi, jual beli *gharar*, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan,

sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.<sup>65</sup>

#### 4. Dasar Hukum 'Urf

Adapaun dasar hukum 'urf adalah:

##### a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”* (Q.S al-A'raf ayat 199)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan di kalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung kerusakan) tidak boleh di kerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

##### b. Hadis Nabi

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan ”* (HR Ahmad).

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan bernilai baik dan tidak (mengandung

---

<sup>65</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta:Kencana, 2010), 59.

kerusakan) maka akan akan bernilai baik dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, 117-118.
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008.
- Abdurahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka cipta, 2011.
- Ahmad Isnaeni, dkk, "Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Pepadun", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016.
- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Cet 1 CV. Literasi Nusantara Abadi: September 2021.
- Agus Hermanto: *Tradisi Sebagai Sumber Penalar Hukum Islam* Mahkamah. Vol. 2, No. 1, Juni 2017, Diakes Pada 05 Maret Pukul 09.00.
- Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* Cet 1 CV. Literasi Nusantara Abadi: Desember 2021.
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Kementrian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI ), Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Percetakan ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, 1918*.
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar* Semarang: CV. Thoha Putra.
- Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.
- Ahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'rif, 1997.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Hadist, 2000 M. III: 45, nomor 476.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Cintia Restia Ningrum, "Fungsi Tari Nyambai Pada Upacara Perkawinan Adat Nayuh Pada Masyarakat Saibatin di Pesisir Barat Lampung", Volume 10 No 2 Oktober 2017 p. 533-546.



- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.*
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* Jakarta:Kencana, 2010.
- Dalom Iskandar, Tokoh Adat Pekon Gedung, Wawancara 01 Februari 2022
- Data Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.
- Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Rangawarista* Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw,* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Firman Sujadi , *Lampung Sangbumi Ruwa Jurai Jakarta :Citra Insani Madani 2013*
- Fahmi Kamal, *Tradisi Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia,* Jurnal Khasanah Ilmu, Volume 5 Nomor 2, 2014. Diakses pada 02 Maret 2022 pukul 10:00.
- Hari Widiyanto *Konsep Pernikahan Dalam Islam,* Vol. 04 No. 01, Januari-Juni 2020, 103-110, diakses pada 27 desember 2021 pukul 11:00.
- Hilaman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* Jakarta: Fajar Agung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006..
- Hilman Hdikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2007

<http://kamusbahasaindonesia.org/adat#ixzz1aqLypIQa>. Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 10:00.

Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar* Beirut: Dar al-Fikr, tth, VII.

Ivan Azrori, *Kepala Mekhanai Pekon Gedung*, Wawancara 01 Februari 2022.

Jaga Tradisi Budaya Lampung, Ini Bentuk Kekompakan Mulei Meghanai di Lampung, tersedia (online) di <https://www.medianasional.id/jaga-tradisi-budaya>

Kementrian Agama Ri, Al-Mubin *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Al-Adalah* Volume 13 Nomor 2016. Diakses pada 26 Desember 2021 pukul 10:30.

Koenjaranngat, *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Komplikasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al 'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis*. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org). Diakses pada Pada 27 Desember 2021 pukul 15:00.

Lampung-ini-bentuk-kekompakan-mulei-menganai-lampung-di-tubaba/ diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.16 WIB *Tradisi Lempar Selendang Muli Mekhanai*, tersedia (online) di <https://www.infokyai.com/2019/03/tradisi-lempar-selendang-muli-mekhanai.html> diakses pada tanggal 02 Maret 2022 pukul 14.27.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Nasor Efa Rodiah Nur, *Metode Dakwah Dalam Membina Keluarga Sakinah*, Diakses Pada 03 Maret 2022 pukul 14.00.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996.
- Musnad Rozim, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: Idea Pres 2015.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'rif, 1997.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV.Team MsBarokah, 2015.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 16-18.
- Pajar Arisinta, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun*", 2021.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), hlm, 71-74.
- Rhomas Adi Wijaya, *Mekhanai Yang Sudah Pernah Mengikuti Acara Sekuakhian Wawancara 01 Februari 2022*.
- Santoso , Vol 7, No. 2, Desember 2016 *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Diakses Pada 27 Desember 2021 pukul 09:00.

Satria Wijaya, Dkk *Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824*.

Susi Susanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun*”, 2020.

Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* Bandung: Penerbit: Alumni, 198.

S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Renika Cifta,2015.

Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah. Muhammad Thalib, Juz, VII, cet. Ke-2, Bandung: Pt Al-Ma’arif, 1982.

Soerjono Soekanto, *Sosiologo Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 149-150.

Umi Kholiffatun dkk, *Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting*.

Velina Agustina, Risma Margaretha Sinaga, Suparman Arif, “*Ritual Memandian Pada Upacara Perkawinan Ulun Lampung Saibatin*”, Vol 7, NO 4, 2019.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Radenn Intan Lampung, 2014.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika,2011.

Zuraida Kheuristika, Hazima Jhe'lian, Zubaidah, I Made Giri Gunadi,  
*Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun* Bandar Lampung:  
Museum Negeri Prov Lampung Ruwa Jurai 1998.

Zeri Andika, *Mekhanai Yang Sudah Pernah Mengikuti Acara  
Sekuakhian*, Wawancara 01 Februari 2022.